

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN 2009 PASAL 21  
TENTANG KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA OLEH DKBP3A  
DALAM RANGKA MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK  
DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**HIKMAH FITRIANI**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti masih banyaknya terjadi perkawinan yang belum sesuai dengan usia ideal. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan Keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan Keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang Kebijakan keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala DKBP3A, Petugas UPTD KBP3A atau Kader Keluarga Berencana dan peserta Keluarga Berencana sebanyak 7 Orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan. Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang Kebijakan keluarga Berencana secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi kurang disiplin dalam pelaksanaan briefing, kurang optimalnya dalam penyampaian informasi, dan kurang adanya ketegasan dalam melaksanakan tugasnya. Upaya memberikan pemahaman secara jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai, mengadakan sosialisasi secara rutin pada masyarakat, membangun sistem kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya, melaksanakan program yang harus dilaksanakan dengan baik, mencari dukungan dari DKBP3A dan melaksanakan tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam arti dan konteks yang lebih luas kepada masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, UU No 52 tahun 2009, Kebijakan Keluarga Berencana, pengendalian pertumbuhan penduduk.*

**A. PENDAHULUAN**

ayat (8) tentang Perkembangan dan Keluarga Berencana menurut Pembangunan Keluarga Sejahtera UU No 52 tahun 2009, Bab 1 pasal 1 adalah Upaya mengatur kelahiran anak,

jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program keluarga berencana berperan penting sebagai pengelola, penggerak, pengendali memberdayakan serta memberikan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pencapaian pengendalian program KB.

Kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. (Faturachman dkk 2014: 55). Kebijakan tentang pengendalian program keluarga berencana bersamaan dengan usaha pembangunan lain yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya penurunan tingkat kelahiran dilakukan dengan mengajak pasangan usia subur untuk mengikuti program keluarga berencana. Sementara itu, penduduk yang belum memasuki usia subur diberikan pemahaman dan pengertian mengenai keluarga berencana. Disamping upaya penurunan tingkat kelahiran, juga dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, yaitu melalui usaha peningkatan gizi keluarga, peningkatan keterampilan dan kecerdasan anak, dan peningkatan pengetahuan serta pengembangan sikap, terutama bagi ibu dalam mengasuh anak.

Dengan disahkan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera yang merupakan revisi dari Undang-undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Menurut pasal 21 Kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. Kebijakan KB ini bersama-sama dengan usaha-usaha pembangunan yang lain selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dilakukan dengan mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk berkeluarga berencana. Sementara itu penduduk yang belum memasuki usia subur (Pra-PUS) diberikan pemahaman dan pengertian mengenai keluarga berencana.

Untuk mengatasi permasalahan KB tersebut perlu pengendalian dari semua pihak, baik pemerintah dari pusat/kota sehingga masyarakat itu sendiri. Kepedulian akan tujuan bersama harus ditingkatkan. Perlu juga pelaksanaan KB yang aman dengan sosialisasi yang baik dari satu keluarga ke keluarga lain. Pemberian reward and punishment juga perlu dijalankan dengan baik, agar peraturan yang ada tidak dilanggar dengan seenaknya saja. Akan tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan program KB bagi dirinya, keluarga, serta masyarakat.

Menurut UU No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang Kebijakan Keluarga Berencana sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2)

kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

1. Pasal 21 ayat (1) poin a berbunyi “Usia ideal perkawinan”. Usia ideal perkawinan untuk perempuan berusia 16 tahun dan untuk laki-laki berusia 19 tahun dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pasal 21 ayat (2) poin a berbunyi “mengatur kehamilan yang diinginkan”.
3. Pasal 21 ayat (2) poin b berbunyi “meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana”.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan kenyataan kebijakan keluarga berencana di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum maksimal. Hal ini diperkuat dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Masih banyak terjadi perkawinan yang belum sesuai dengan usia ideal. Usia ideal perkawinan untuk wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Banyaknya yang melakukan perkawinan sebelum waktunya dikarenakan banyak faktor contohnya banyak yang melakukan perkawinan karena faktor ekonomi ataupun faktor lainnya sehingga mengharuskan menikah dibawah usia ideal.
2. Masih banyak ibu yang belum bisa mengatur jarak kehamilan,

contohnya dari sebagian keluarga masih banyak yang menginginkan anak lebih dari 2 sedangkan menurut program Keluarga Berencana 2 anak lebih baik dengan mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

3. Masih kurangnya partisipasi pria dan kesertaan pria dalam mengikuti praktek Keluarga Berencana. Contohnya dari sekian banyak Pria hanya sebagian pria yang mengikuti praktek Keluarga Berencana dikarenakan penyediaan alat KB untuk pria terbatas dan kurangnya pemahaman mereka terhadap alat KB pria.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi UU No 52 Tahun 2009 Tentang kebijakan Keluarga Berencana Oleh DKBP3A Dalam Rangka Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten pangandaran”.

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UU Nomor 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan Keluarga Berencana oleh DKBP3A?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU Nomor 52 tahun 2009 pasal 21 tentang

- kebijakan Keluarga Berencana oleh DKBP3A?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 pasal 21 tentang Kebijakan keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A?

## B. LANDASAN TEORI

Penggunaan kata kebijakan dengan kata kebijaksanaan seringkali digunakan secara bergantian sehingga terkadang sulit untuk dibedakan pengertiannya. *Policy* ditafsirkan menjadi keijakan, sedangkan untuk kebijaksanaan disebut sebagai wisdom.

Kebijakan digunakan dalam dokumen resmi misalnya dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain. Kebijakan juga sering digunakan dan dihubungkan dengan keputusan dari para pembuat keputusan seperti pendapat yang dikemukakan oleh Lubis (2007: 5) “kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan”.

Sementara itu, Edwards 111 (Agustini, 2008:149) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 (empat) faktor yang mendukung yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Eward 111, adalah:

Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau transmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

### 2. Sumber daya

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C.

Edward 111 dalam Leo Agustino (2008:151)

dalam pengimplementasikan kebijakan.

Indikator sumber daya-sumber daya tersendiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksana kebijakan tersebut terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselenggarakan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitasnya; fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Faktor ketiga Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah

faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada faktor disposisi, menurut George C. Erward 111 dalam Leo Agustino (2006: 152), adalah:

- a. Pengangkat birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
  - b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu pihak yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.
4. Struktur birokrasi

Faktor keempat, menurut Edward 111, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah:

Struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu

kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan membagikan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: Melakukan Standar Operasional Prosedurn (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai ccengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksana fragmentasi adalah upaya

penyebaran tanggungjawab kegiatan kegiatan atau aktivasi-aktivasi pegawai di beberapa unit kerja.

Ripley adalah franklin (1982:11) menyatakan bahwa terdapat dua fokus dalam implementasi kebijakan publik yaitu:

1. *Compliance* (kepatuhan) adalah menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan.
2. *What's happening* adalah berkaitan dengan kondisi yang dihadapi pada saat suatu program atau kebijakan diimplementasikan.

### **Implementasi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 21 Tentang Kebijakan Keluarga Berencana**

Di Indonesia, kebijakan secara makro tentang pengendalian pertumbuhan dan peningkatan kualitas penduduk diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 21.

Implementasi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatakan:

“Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana”.

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20

dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- Usia ideal perkawinan
- Usia ideal untuk melahirkan
- Jumlah ideal anak
- Jarak ideal kelahiran anak, dan
- Penyuluhan kesehatan reproduksi

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: Mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan melalui upaya:

- Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat
- Pembinaan keluarga
- Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

**Undang-undang No 52 Tahun 2009  
tentang Perkembangan  
Kependudukan dan Pembangunan  
Keluarga Sejahtera dan Pasal 21  
tentang Kebijakan Keluarga  
Berencana.**

**Pasal 20**

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

**Pasal 21**

(1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. Usia ideal perkawinan;
- b. Usia ideal untuk melahirkan;
- c. Jumlah ideal anak;
- d. Jarak ideal kelahiran anak; dan
- e. Penyuluhan kesehatan reproduksi.

(2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untuk:

- a. Mengatur kehamilan yang diinginkan;
- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan

e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

(3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif analitik. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 6 bulan. Teknik pengelolaan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode ini digunakan karena masalah yang diteliti tertuju pada masalah yang ada sekarang. Sebagai mana yang dikemukakan oleh kartadinata (dalam Hidayat, 1998:17) bahwa:

“Metode survey memerlukan proses pengumpulan informasi melalui sampel penelitian”.



Sedangkan menurut Surakhman (1994:68) bahwa: “metode survey dengan analisis deskriptif memiliki cirri dipusatkan pada pemecahan masalah yang ada waktu sekarang dan aktual.

Data yang ada mula-mula dijelaskan kemudian dianalisis”. Sedangkan menurut Iskandar (2003:174) bahwa: “penelitian deskriptif ada hubungannya antara dua atau lebih fenomena”, demikian juga menurut Nawawi (1999:63) mengemukakan bahwa:

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, Lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Selanjutnya untuk memberikan kemudahan peneliti, dalam hal ini surahkmad (2004:140) memberikan penjelasan mengenai cirri-ciri khas dari penelitian deskriptif sebagai berikut:

1. Memusatkan diri pada permasalahan-permasalahan yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik).

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk memperjelas tentang Implementasi Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana, Pembahasan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Dinas KBP3A sebagai pembuat keputusan memberikan arahan dan motivasi kepada UPTD KBP3A sebagai implmentor terkait program dalam Implementasi Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana ,DKBP3A mengadakan brifing atau terkait program agar bisa dipahami oleh UPTD KBP3A untuk nantinya bisa diterapkan dimasyarakat.

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahab, (2004:77) bahwa:

Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.

##### **2. Sumber Daya**

Dinas KBP3A memiliki staf atau anggota untuk mendukung dalam setiap kinerja untuk membentuk program kerja. UPTD KBP3A dan Kader KB atau TPD (Tenaga Penggerak Desa)

adalah pelaksana program atas perintah dari DKBP3A yang nantinya akan dimusyawarakan dan diterapkan kepada masyarakat. Dinas KBP3A juga sebagai penyampain informasi kepada UPTD KBP3A secara cepat dan jelas mengenai program, bentuk kerja ataupun penyampain sebuah Kebijakan KB yang nantinya di perintahkan oleh DKBP3A untuk dilaksanakan Oleh UPTD KB P3A dan TPD. Kurang adanya Staff yang memiliki kemampuan yang kompeten dan mencukupi sehingga Implementasi kebijakan KB secara jelas belum berjalan dengan baik seperti kurang adanya keseriusan petugas Dinas dalam melaksanakan tugasnya, petugas belum melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kurangnya disiplin karena petugas belum mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap amanat yang diberikan padanya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu, hal ini sesai dengan yang dikemukakan Agustino, (2006:142) bahwa:

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran

pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan.

### 3. Disposisi

Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran sebagai pelaksana kebijakan kurang memiliki sikap yang tegas untuk mengimplementasikan Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana, standar prosedur atau tata cara yang kurang jelas tentang pelaksanaan kebijakan ditunjukan dengan instruksi tertulis yang didokumentasikan oleh petugas Dinas Kabupaten Pangandaran. Penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa, adanya standarisasi cara yang dilakukan petugas dalam menyelesaikan pekerjaan dan cara konkrit untuk memperbaiki kinerja.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Subarsono, (2006:101) bahwa:

Karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.

### 4. Struktur birokrasi

Dinas KBP3A belum melakukan upaya yang menaungi pelaksana dalam pengimplementasin Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang

kebijakan keluarga berencana. Dinas KBP3A kurang memberikan tindakan yang bisa mendukung terhadap pelaksanaan pengimplementasian Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Sunggono (1994:153), bahwa:

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam ini implementasi Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana oleh DKBP3A di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya:

1. Masih kurang disiplin dalam pelaksanaan brifing dan masih

minimnya tempat dan jarak untuk melaksanakan brifing sehingga pelaksanaan brifing belum dilaksanakan secara rutin dan belum berjalan dengan baik.

2. Kurang optimalnya pelaksanaan penyampaian informasi secara cepat dan jelas dalam menjalankan tugas tentang Kebijakan KB oleh DKBP3A ini implementasi Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana pada masyarakat karena tidak adanya penyampain sosialisasi pada masyarakat tentang Undang-undang tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi yang jelas dari pelaksana kebijakan sehingga masyarakat kurang begitu memahami mekanisme kebijakan tersebut
3. Kurang adanya kesadaran dari pelaksana yang jelas sesuai dengan tupoksinya dan hal ini dapat ditunjukkan dengan belum adanya sistem kerja yang baik mengenai Kebijakan KB.
4. Kurang adanya dukungan dari Desa mengenai implementasi Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana UPTD KBP3A.
5. Kurang adanya ketegasan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk memberikan dukungan dalam arti dan konteks yang lebih luas, khususnya dalam memberikan dukungan yang lebih kepada masyarakat dalam melaksanakan implementasi Undang-undang No

52 Tahun 2009 Tentang kebijakan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan yang dihadapi berupa kurang disiplin dalam pelaksanaan brifing dan masih minimnya tempat dan jarak untuk melaksanakan brifing sehingga pelaksanaan brifing belum dilaksanakan secara rutin dan belum berjalan dengan baik, kurang optimalnya pelaksanaan penyampaian informasi secara cepat dan jelas dalam menjalankan tugas tentang Kebijakan KB oleh DKBP3A ini implementasi Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana pada masyarakat karena tidak adanya penyampain sosialisasi pada masyarakat tentang Undang-undang tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi yang jelas dari pelaksana kebijakan sehingga masyarakat kurang begitu memahami mekanisme kebijakan tersebut.

Selain itu kurang adanya kesadaran dari pelaksana yang jelas sesuai dengan tupoksinya dan hal ini dapat ditunjukkan dengan belum adanya sistem kerja yang baik mengenai Kebijakan KB, kurang adanya dukungan dari Desa mengenai implementasi Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana UPTD KBP3A dan kurang adanya ketegasan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk memberikan dukungan dalam arti dan konteks yang lebih luas, khususnya dalam memberikan dukungan yang lebih kepada masyarakat dalam

melaksanakan implementasi Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang kebijakan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Upaya melakukan Brifing mengkoordinasi dengan memberikan pemahaman secara jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas KBP3A melalui pengintegrasian, pensinkronisasian, dan penyederhanaan pelaksanaan tugas program yang berkaitan dengan Kebijakan Keluarga Berencana.
2. Upaya untuk melalui penyampaian informasi dalam menjalankan tugas secara cepat dan jelas tentang Kebijakan KB melalui sosialisasi secara rutin pada masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan UPTD KBP3A dalam melaksanakan tugasnya yaitu harus tanam pada diri sendiri kesadaran dan rasa tanggung jawab pada tugasnya agar bisa membangun sistem kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya.
4. Upaya mengenai adanya kesungguhan pelaksana yaitu dengan cara berusaha melaksanakan program yang harus dilaksanakan, menegur dengan hati-hati agar pelaksana program lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan berusaha sedikit demi sedikit untuk melaksanakan 10 langkah PLKB.

5. Upayanya yaitu dengan mencari dukungan dari DKBP3A dan melaksanakan tugas-tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam arti dan konteks yang lebih luas, kepada masyarakat.

Dari hasil observasi bahwa telah dilakukan upaya untuk melakukan Brifing mengkoordinasi dengan memberikan pemahaman secara jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas KBP3A melalui pengintegrasian, pensinkronisasian, dan penyederhanaan pelaksanaan tugas program yang berkaitan dengan Kebijakan Keluarga Berencana, upaya untuk melakukan penyampaian informasi secara cepat dan terintegrasi tentang Kebijakan Keluarga Berencana melalui sosialisasi secara rutin pada masyarakat, upaya melakukan pendekatan-pendekatan melalui komunikasi secara rutin dan konsisten.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasian Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana oleh DKBP3A di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Maka dapat diketahui bahwa 9 indikator belum dilaksanakan dengan baik, dan 1 indikator sudah

dilaksanakan dengan baik oleh DKBP3A kabupaten Pangandaran.

2. Hambatan dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurang disiplin dalam pelaksanaan brifing dan masih minimnya tempat dan jarak untuk melaksanakan brifing.
- b. Kurang optimalnya dalam penyampaian informasi secara cepat dan jelas tentang Undang-undang tersebut.
- c. Kurang adanya kesadaran dari pelaksana sesuai dengan tupoksinya dan belum adanya sistem kerja yang baik mengenai Kebijakan KB.
- d. Kurang adanya dukungan dari Desa.
- e. Kurang adanya ketegasan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk memberikan dukungan dalam arti dan konteks yang lebih luas.

3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Upayanya dengan memberikan pemahaman secara jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas KBP3A.
- b. Upayanya mengadakan sosialisasi secara rutin pada masyarakat.
- c. Upayanya harus tanam kesadaran dan rasa tanggung jawab pada tugasnya untuk

membangun sistem kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya.

- d. Upaya yang dilakukan dengan cara berusaha untuk melaksanakan program yang harus dilaksanakan dengan baik dan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tujuan yang akan dicapai.
- e. Upaya yang dilakukan dengan mencari dukungan dari DKBP3A dan melaksanakan tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam arti dan konteks yang lebih luas kepada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. DKBP3A Kabupaten Pangandaran, sebaiknya dalam implementasi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di dilakukan dengan melaksanakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan seperti adanya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. UPTD KBP3 Kecamatan Pangandaran sebaiknya harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan implementasi kebijakan, meningkatkan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan seperti meningkatkan

pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan keterampilan DKBP3A harus melaksanakan secara rutin mengenai brifing terkait program sehingga implementasi kebijakan bisa berjalan dengan optimal dengan demikian hambatan-hambatan yang dihadapi dapat diminimalisir.

3. DKBP3A Kabupaten Pangandaran lebih berupaya dalam meningkatkan pelaksanaannya dalam mengatasi berbagai hambatan melalui komunikasi, meningkatkan sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang jelas

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- ..... 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dilengkapi dengan Perilaku Organisasi Teori dan Penerapan*. Bandung: Multazam.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- ..... 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.

- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- .....2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2006. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 2004. *The Policy Implementation Process: A Conceptual framework.* Administration And Society. February.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Buku Pegangan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan.

### **Dokumen Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.